



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442  
SEKUPANG BATAM  
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM  
Nomor : Kpts. 190,6/424.1/PLS/IV/2016

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.
- Menetapkan / Pertama : MEMUTUSKAN
- : Untuk PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:
- Nama : PAUD CAHAYA BANGSA  
NS-PNP : 21.71.127021/NS/PAUD/BTM/2013-2016  
Rumah Pendidikan : dasar  
Alamat : Perum Permata Hijau Blok. J No.19  
Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam  
Telp./HP : 0778-395869  
Pemilik/Penyelenggara : ANANTO HANTORO  
Nomor KTP : 171092093810001  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)  
No/Tgl & nama akta notaris : BASAINA P. SIAHAAN, SH. NO.35 Tgl 24-11-2004
- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 April 2016 sampai dengan 24 April 2021.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 25 April 2016

**Tembusan :**

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

